**KEPUTUSAN DIREKTUR**

**RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK CATHERINE BOOTH MAKASSAR**

**Nomor :**

**Tentang**

**KEBIJAKAN KOMUNIKASI INTERNAL**

**DI RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK CATHERINE BOOTH MAKASSAR**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK CATHERINE BOOTH MAKASSAR**

Menimbang :

1. Bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat di RSIA Catherine Booth Makassar
2. Bahwa untuk menciptakan komunikasi internal yang baik antara petugas RSIA Catherine Booth Makassar
3. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu ditetapkan dengan Direktur RSIA Catherine Booth

Mengingat :

1. Undang - Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
2. Undang – Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
3. Peraturan Menteri Kesehatan 269 Tahun 2008 Tentang Rekam Medis
4. Keputusan Menteri Pendayagunaam Aparatur Negara No 63/KEP/M.PAN/7/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik
5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 741/Menkes/PER/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK CATHERINE BOOTH MAKASSAR TENTANG KOMUNIKASI INTERNAL DI RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK CATHERINE BOOTH MAKASSAR

Kesatu : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Makassar

Pada tanggal :

Direktur RSIA Catherine Booth Makassar

**dr. Rita Gaby Samahati,AAK**

***Lampiran Keputusan Direktur RSIA Catherine Booth Makassar***

Nomor :

Tanggal :

Tentang :

KEBIJAKAN TENTANG KOMUNIKASI INTERNAL

DI RSIA CATHERINE BOOTH MAKASSAR

1. Mini lokakarya setiap satu bulan
2. Membuat group komunikasi melalui media sosial dan tehnologi komunikasi yang tersedia